



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 261 /408.21/2010

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN UPT PUSKESMAS KEDUNGBENDO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor 440/1127/408.36/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan kerusakan gedung UPT Puskesmas Kedungbendo, bahwa telah terjadi bencana alam angin kencang dan hujan yang menyebabkan kondisi fisik UPT Puskesmas Kedungbendo mengalami rusak berat pada rangka atap, sehingga perlu segera dilakukan penanganan;
 - bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kedungbendo perlu dukungan dana untuk kegiatan penanganan kerusakan di UPT Puskesmas Kedungbendo;
 - bahwa dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf b diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan UPT Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan UPT Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.